



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KABUPATEN CIREBON**

**PIAGAM TANDA DAFTAR
LEMBAGA PENDIDIKAN AL QUR'AN (LPQ)
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI AL QUR'AN (PAUDQ)**

Diberikan kepada :

1. Nama PAUDQ : **UMMI**
2. Kepala PAUDQ : **Yanike Martinawaty,S.Pd**
3. Jalan, Blok, RT/RW : **Jl. R.A. Kartini RT/RW 02/01**
 - a. Desa/Kelurahan : **Durajaya**
 - b. Kecamatan : **Greged**
 - c. Kabupaten : **Cirebon**
4. Tahun berdiri : **2020**
5. Masa Berlaku : **2026, tanggal 09 Desember**
6. Penyelenggara Lembaga: **Yayasan Jannatun Nur Insani**
7. No. SK Penyelenggara : **Akta Notaris No.11 Tahun 2020**

Dengan Nomor Statistik Pendidikan Al Qur'an (NSPQ)

4 0 2 2 3 2 0 9 0 1 6 6

Cirebon, 09 Desember 2021

a.n Menteri Agama

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Cirebon

H. Rosidi Ridho



SK No. 306/BARU tahun 2021



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CIREBON
Nomor 306.0166 TAHUN 2021

TENTANG
PENETAPAN TANDA TERDAFTAR LEMBAGA PENDIDIKAN AL QUR'AN (LPQ)
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI AL QUR'AN (PAUDQ) UMMI

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CIREBON

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu Lembaga Pendidikan Al Qur'an, perlu penetapan tanda daftar lembaga pendidikan Al Qur'an;
 - b. bahwa lembaga yang tercantum di bawah ini telah memenuhi persyaratan administratif dan teknis, kompetensi pendidik dan tenaga pendidik, dan ketersediaan sarana dan prasarana;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon tentang Tanda Daftar Lembaga **PAUDQ UMMI**;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan;
 4. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam;
 5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 91 tahun 2020 tentang petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan Al Qur'an tanggal 7 Januari 2020
- Memperhatikan :**
1. Permohonan Penetapan Tanda Daftar Lembaga Pendidikan Al Qur'an **PAUDQ UMMI**;
 2. Hasil Verifikasi yang dilaksanakan pada tanggal 05 Desember 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CIREBON TENTANG PEMBERIAN TANDA DAFTAR LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI AL QUR'AN **UMMI**
- Pertama :** Memberikan Tanda Daftar Lembaga Pendidikan Al Qur'an :
- Nama Lembaga : **PAUDQ UMMI**
Nomor Statistik : **402232090166**
Alamat Lembaga : **Desa/Kelurahan Durajaya Kec. Greged kab. Cirebon**
- Kedua :** Tanda Daftar ini diberikan untuk jangka waktu lima (5) tahun terhitung sejak tahun pelajaran pertama setelah ditetapkan keputusan ini dan selanjutnya dapat diperpanjang lagi sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- Ketiga :** Penyelenggara **wajib** menyampaikan laporan perkembangan pendidikan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun ajaran kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon.
- Keempat :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Cirebon
Pada Tanggal : 09 Desember 2021

Kepala,



Dr. H. Rosidi Rido, MA., M.Pd

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat
2. Kepala Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren
Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat
3. Kepala KUA yang bersangkutan



NS : 402232090166